



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam waktu yang tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dilakukan berbasis pada *e-planning*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Forum Perangkat Daerah adalah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah sistem informasi yang dibangun dalam rangka untuk mendukung dan membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

17. Aplikasi SIPPD adalah aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan perencanaan pembangunan dan selanjutnya akan diolah oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan Aplikasi SIPPD untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
  - b. mengelola penyampaian usulan, pengolahan data dan penetapan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk dokumen RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi SIPPD bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
  - b. menciptakan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
  - d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas.

#### BAB II FUNGSI

#### Pasal 3

SIPPD berfungsi sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan Daerah;
- b. sistem pengelolaan data perencanaan pembangunan Daerah yang terpadu antara pemerintah dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan *user* dan *password* sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi SIPPD; dan
- e. sistem pengatur penyampaian usulan kegiatan, verifikasi dan seleksi usulan kegiatan serta penetapan rencana kegiatan.

### BAB III PELAKSANAAN SIPPD

#### Bagian Kesatu Penanggung jawab Pelaksanaan SIPPD

##### Pasal 4

Penanggung jawab Pelaksanaan SIPPD, yaitu:

- a. Kepala Bappeda Litbang sebagai penanggung jawab Pelaksanaan SIPPD;
- b. Kepala Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan Bappeda Litbang sebagai penanggung jawab harian Pelaksanaan SIPPD;
- c. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan dan Kepala Subbidang Pengkajian, Pembangunan dan Pembiayaan pada Bappeda Litbang sebagai penanggung jawab teknis SIPPD dan sekaligus selaku administrator kota aplikasi SIPPD; dan
- d. Kepala Bidang dan Kepala Subbidang Perencana pada Bappeda Litbang sebagai penanggung jawab substansi perencanaan pada Aplikasi SIPPD.

##### Pasal 5

Penanggung jawab teknis SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi SIPPD;
- b. pemberian Informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi SIPPD; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi SIPPD;

##### Pasal 6

Penanggung jawab substansi perencanaan pada Aplikasi SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertanggung jawab terhadap:

- a. pengumpulan usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diinput oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
- b. pengolahan dan verifikasi data usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diinput oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
- c. pelaksanaan validasi hasil verifikasi usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai bahan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

##### Pasal 7

Penanggung jawab teknis SIPPD dan penanggung jawab substansi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dibantu oleh tim teknis yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.

Bagian Kedua  
Pengguna Aplikasi SIPPD

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Pengguna Aplikasi SIPPD terdiri atas:

- a. pengguna internal, yaitu:
  1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  2. Perangkat Daerah dan Kelurahan;
- b. pengguna eksternal, yaitu:
  1. Anggota DPRD; dan
  2. Masyarakat.

Paragraf 2  
Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrator kota Aplikasi SIPPD.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 mengakses Aplikasi SIPPD mulai tahapan Musrenbang Kecamatan sampai dengan tahapan Forum Perangkat Daerah.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 mengakses Aplikasi SIPPD melalui tahapan rapat koordinasi pembangunan Kelurahan.

Pasal 10

Administrator kota dapat menonaktifkan *username* pengguna SIPPD, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem SIPPD.

Bagian Ketiga  
Pengelola SIPPD Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan SIPPD pada Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah selaku verifikator SIPPD Perangkat Daerah;
  - b. Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian yang membidangi perencanaan sebagai penanggung jawab harian pelaksanaan SIPPD; dan
  - c. Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan Program pada Perangkat Daerah selaku administrator Perangkat Daerah.
- (2) Verifikator SIPPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab melakukan verifikasi dan memvalidasi atas usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerahnya.

- (3) Penanggung jawab harian pelaksanaan SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengoordinasikan dan menghimpun usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerahnya.
- (4) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan SIPPD lingkup Perangkat Daerah; dan
  - b. menyampaikan usulan kegiatan yang berasal dari pengguna eksternal SIPPD ke setiap bidang pada Perangkat Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), administrator Perangkat Daerah bertugas:
  - a. melakukan *input/update/delete* usulan Kegiatan Perangkat Daerah kedalam Aplikasi SIPPD beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
  - b. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan yang berasal dari pengguna eksternal SIPPD ke dalam Aplikasi SIPPD beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), administrator Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Operator SIPPD pada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang pada permulaan proses perencanaan tahunan.

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan SIPPD pada Kelurahan dilaksanakan dengan pembagian tugas sebagai berikut:
  - a. Lurah sebagai penanggung jawab harian pengelolaan dan penanggung jawab verifikasi usulan melalui rapat koordinasi pembangunan Kelurahan aplikasi SIPPD; dan
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku administrator Kelurahan.
- (2) Administrator Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab:
  - a. melakukan koordinasi pengelolaan Aplikasi SIPPD; dan
  - b. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam Aplikasi SIPPD beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator Aplikasi SIPPD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), administrator Kelurahan dapat dibantu oleh operator Aplikasi SIPPD pada Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah melalui Surat Tugas Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang pada permulaan proses perencanaan tahunan.

BAB IV  
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 13

Tahapan dan proses SIPPD terdiri atas:

- a. usulan awal (usulan masyarakat langsung);
- b. Rapat Koordinasi Pembangunan Kelurahan;
- c. Musrenbang Kecamatan;
- d. Forum Perangkat Daerah;
- e. Musrenbang kota; dan
- f. RKPD.

Paragraf 2  
Jadwal

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui SIPPD mengikuti ketentuan penyusunan RKPD.
- (2) Ketentuan mengenai jadwal dan proses pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang.

Paragraf 3  
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Pengusulan Kegiatan Perangkat Daerah melalui SIPPD, dilaksanakan dengan syarat:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari pengguna internal dilengkapi dengan:
  1. administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Lokasi Koordinat Kegiatan, status lahan, foto dan *Detail Engineering Design (DED)* untuk pembangunan fisik; dan
  2. administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon lokasi kegiatan untuk kegiatan non fisik.
- b. pengusulan kegiatan yang berasal dari pengguna eksternal dilengkapi dengan:
  1. administrasi usulan dengan lokasi koordinat kegiatan, status lahan, foto dan volume untuk pembangunan fisik; dan
  2. administrasi usulan dengan lokasi dan volume untuk kegiatan non fisik.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan Program dan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

#### Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

#### Pasal 17

Proses pengusulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah melalui SIPPD sebagai berikut:

- a. Sekretaris Perangkat Daerah mengoordinasikan dan menghimpun usulan Program dan kegiatan hasil Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, hasil reses DPRD dan usulan internal Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah menentukan prioritas usulan kegiatan dari hasil Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, hasil reses DPRD dan usulan internal Perangkat Daerah, dan menyelaraskan usulan rancangan awal rencana kerja dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD;
- c. administrator Perangkat Daerah melakukan *input/update/delete* usulan rancangan awal RKPD, terdiri atas:
  1. usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  2. usulan yang berasal dari pengguna eksternal SIPPD.
- d. Kepala Perangkat Daerah memverifikasi, memvalidasi dan mengesahkan usulan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir rencana kerja.

#### Pasal 18

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD diinput ke dalam SIPPD oleh anggota DPRD melalui tahapan Musrenbang Kecamatan dan/atau Forum Perangkat Daerah.

#### Pasal 19

Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:

- a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan dari masyarakat oleh Lurah pada tahapan rapat koordinasi pembangunan Kelurahan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur, dan Perangkat Daerah sasaran;
- b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil rapat koordinasi pembangunan Kelurahan oleh camat untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan Perangkat Daerah sasaran;

- c. tahap ketiga, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala mendesak, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta keselarasan dengan indikator yang telah ditetapkan;
- d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Musrenbang kota oleh Bappeda Litbang; dan
- e. tahap kelima, yaitu verifikasi usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahapan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda Litbang.

#### Pasal 20

- (1) Kriteria verifikasi usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. kriteria administrasi yaitu kesesuaian dan kelengkapan isian usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam SIPPD serta dokumen pendukungnya;
  - b. kriteria substansi, yaitu:
    1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD dan/atau rencana strategis;
    2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah;
    3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah; dan
    4. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria verifikasi usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan Daerah berdasarkan skala prioritas.

#### Pasal 21

Pelaksanaan verifikasi usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

### BAB V TUTUP TAHAPAN

#### Pasal 22

- (1) Tutup tahapan dilakukan setelah proses verifikasi pada setiap tahapan selesai dan akan beralih ke tahapan selanjutnya.
- (2) Proses tutup tahapan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahapan rapat koordinasi pembangunan Kelurahan, dilakukan tutup tahapan apabila seluruh Kelurahan telah melakukan verifikasi usulan dalam rapat koordinasi pembangunan Kelurahan dan menandatangani dokumen berita acara hasil rapat koordinasi pembangunan;

- b. tahapan Musrenbang Kecamatan, dilakukan tutup tahapan apabila seluruh Kecamatan telah melaksanakan Musrenbang dan menandatangani dokumen Berita Acara Hasil Musrenbang;
  - c. tahapan Forum Perangkat Daerah, dilakukan tutup tahapan apabila seluruh Perangkat Daerah telah melakukan input kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim Bappeda Litbang dan menandatangani berita acara hasil Forum Perangkat Daerah; dan
  - d. tahapan Musrenbang kota, dilakukan tutup tahapan apabila seluruh mekanisme proses Musrenbang tingkat kota telah dilakukan dan berita acara hasil Musrenbang telah ditandatangani.
- (3) Proses tutup tahapan dilakukan oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah (Super Admin).
- (4) Wali Kota atau Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kewenangan proses tutup tahapan kepada Kepala Bappeda Litbang dengan surat tugas.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 23

Kepala Bappeda Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

Perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi SIPPD dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 April 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
M. HIDAYATULLAH